



LAMPIRAN 1

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng dan Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan S.H., M.Kn. yang berjudul : “Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

NO	Tempat Penelitian	Dimensi Yang Diobservasi
1.	Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan S.H., M.Kn.	Gambaran Umum Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan
2.	Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan S.H., M.Kn.	Bagaimana Proses Peralihan hak milik atas tanah di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan ?
3.	Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan S.H., M.Kn.	Bagaimana keberlanjutan perjanjian jual beli tanah apabila saat proses peralihan hak, tanah tersebut ditetapkan sebagai LP2B ?
4.	Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng	Gambaran Umum Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng

5.	Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng	Bagaimana Penerapan LP2B di Buleleng ?
6.	Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng	Apakah terdapat data yang final digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui suatu lahan merupakan lahan LP2B ?





LAMPIRAN 2

PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng dan Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan S.H., M.Kn. yang berjudul : “Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden di tempat penelitian tersebut.

Daftar Pertanyaan Untuk Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan dan Staf :

1. Bagaimana kronologi terhambatnya jual beli tanah akibat penetapan status LP2B pada tanah sebagai objek jual beli ?
2. Kapan pemilik tanah mengetahui bahwa tanah kepemilikannya tersebut merupakan tanah LP2B ?
3. Apakah tanah yang berstatus LP2B tidak dapat diperjual belikan ?
4. Apakah tanah yang dijual belikan tersebut telah diketahui lebih dulu bahwa tanah tersebut merupakan tanah LP2B ?
5. Sesuai dengan kondisinya, bagaimana keadaan tanah yang ditetapkan sebagai LP2B tersebut ?
6. Apakah perjanjian jual beli tersebut telah dilaksanakan pembayaran oleh pihak pembeli sebelum diketahuinya tanah tersebut sebagai LP2B ?
7. Upaya apa yang dilakukan apabila tanah yang sedang dalam proses peralihan hak tersebut ditetapkan sebagai LP2B ?
8. Berapa lama menunggu hasil pengecekan LP2B di Kantor Pertanahan ?

9. Apabila perjanjian tersebut terhambat hingga mengakibatkan batalnya perjanjian, apa kerugian yang dialami oleh Notaris/PPAT dan para pihak yang bertransaksi ?
10. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai LP2B ini, terdapat perintah pemberian insentif oleh pemda kepada pemilik tanah, apakah pemilik tanah yang menjual tanahnya kemudian tanah tersebut ditetapkan sebagai LP2B telah menerima insentif tersebut ?

Daftar Pertanyaan Untuk Pejabat Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng :

1. Sebagai pelaksana segala urusan pertanahan di Kabupaten Buleleng, apa saja kewenangan yang dimiliki oleh BPN Buleleng dalam kaitannya dengan LP2B ?
2. Bagaimana cara suatu lahan ditetapkan sebagai LP2B ?
3. Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa lahan kepemilikannya adalah lahan LP2B ?
4. Apakah terdapat data atau peta lahan LP2B di Kabupaten Buleleng ?
5. Apabila data LP2B telah ada, apakah sudah terintegrasi dalam system informasi LP2B ?
6. Apakah terdapat masalah dalam penerapan LP2B di Buleleng ? jika ada, bagaimana upaya penyelesaian masalah tersebut ?

PEDOMAN INSTRUMEN PENCATATAN DOKUMEN



LAMPIRAN 3

PEDOMAN INSTRUMEN PENCATATAN DOKUMEN

Pedoman instrumen pencatatan dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng dan Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan S.H., M.Kn. yang berjudul : “Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Instrumen pencatatan dokumen ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemungkinan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melaksanakan penelitian di tempat penelitian tersebut.

NO	Dimensi yang didokumentasikan	Hasil Dokumentasi
1.	Gambaran Umum Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H.,M.Kn. dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng	
2.	Surat Keterangan Hasil Cek LP2B	
3.	Identifikasi pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian (Nama, Jenis Kelamin, Jabatan)	



LAMPIRAN 4

IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : I Kadek Dony Hartawan, S.H. M.Kn.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Notaris/PPAT

Instansi : Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H. M.Kn.

2. Nama : Tira Lestari

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Staf Pegawai

Instansi : Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H. M.Kn.

3. Nama : Gede Edi Arnawan, S.H.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pengelola Data Pertanahan Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Instansi : Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Buleleng






LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN

Sesuai Peraturan Daerah Tentang RTRW Kab. Buleleng Tahun 2013 - 2033 Nomor 9 Tahun 2013

INFORMASI TATA RUANG



BIKANG YANG DIMAKSUD MASUK DALAM KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN TANAMAN PERKEBUNAN & HORTIKULTURA



DATA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1. LETAK OBYEK TANAH


Desa : Sinabun
Kecamatan : Sawan
Kabupaten : Buleleng
Koord. Relatif : [REDACTED]

3. DATA PERMOHONAN

Pemohon : [REDACTED] DA
Perihal : Permohonan Informasi PLP2B

2. OBYEK TANAH

No. Hak : [REDACTED]
NIB : [REDACTED]
SU No. : [REDACTED]
Pemegang Hak : [REDACTED]
Luas (m²) : [REDACTED]



Legenda

LAHAN LP2B

LOKASI OBYEK

KETERANGAN :

Lahan ini akan di pecah karena warisan menjadi bidang
dan difungsikan tetap untuk lahan pertanian

Singaraja,
Pengelola Data Pertanahan Seksi Penataan
dan Pemberdayaan

Gede Edi Arnawan, S.H
197805102014081002

*Bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah
*Untuk mengidentifikasi Objek Tanah pada Lahan LP2B

RIWAYAT HIDUP



Ali Irfan Effendi Rangkuti lahir pada tanggal 30 September 2001 di Denpasar. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Laswar Efendi Rangkuti dan Ibu Ni Nyoman Parni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini penulis beralamat di Jl. Gempol Gg. Garuda No. 30, Desa/Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 02 Tuban dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Maarif Badung dan lulus pada tahun 2016. Lalu pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kuta Selatan dengan menempuh jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.